

BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN,PEMILIHAN,PENGANGKATAN,
MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan,Pengangkatan,Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)
7. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonomi.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung,umum, bebas,rahasia,jujur,dan adil .
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya yang melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa adalah bakl calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia pemilihan yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon yang berhak dipilih.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam waktu tertentu.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Daftar Pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih kerena bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pengumutan Suara selanjutnya disingkat TPS,adalah tempat dilaksanakannya pengumutan suara.

BAB II
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Pemilihan Kepala Desa
Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah kabupaten Takalar.

Pasal 4

(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten Takalar
 b. Kemampuan keuangan daerah ; dan/atau
 c. Ketersediaan PNS dilingkungan Kabupaten Takalar yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa
(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Praturan Bupati .
(5) Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan oleh Bupati .
(6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa .
(7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar ;
(8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit harus memahami bidang Kepemimpinan dan teknis Pemerintahan.

Bagian kedua
Kepala Desa,Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil
sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 5

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih .
(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
(3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekertaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 6

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

(1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian
(2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
(3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
(4) Hak – hak sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian ketiga
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 8

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan .
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut – turut atau tidak secara berturut – turut
(3) Ketentuan periodenisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula ketika memangku jabatan Kepala Desa di Desa yang terletak diwilayah kabupaten lainnya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
(4) Ketentuan Periodinasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa
(5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan sebagai Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) Periode masa jabatan.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 9

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar

(2) Dana Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Kelima
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

(1) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan Surat Keputusan Bupati.
(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten ;
 b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa ;
 c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara ;
 d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara sertaperlengkapan pemilihan lainnya ;
 e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan ;
 f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten ;
 g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ;
 h. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; dan
 i. melaksanakan uji kompotensi bagi calon Kepala Desa;
 j. melaksanakan seleksi tambahan bagi bakal calon Kepala Desa yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang;
 k. menyampaikan bakal calon kepala desa kepala BNK kab.Takalar untuk dilaksanakan Tes Urine;
 l. melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada Bupati terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian kesatu

Pasal 11

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 a. Persiapan;
 b. Pencalonan;
 c. Pemungutan Suara; dan
 d. Penetapan.
(2) Jadwal tahapan kegiatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian kedua

Persiapan

Pasal 12

Tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan :

a) Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan ;
b) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan ;
c) Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan ;
d) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa,pengurus lembaga kemasyarakatn dan tokoh masyarakat ;
e) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat mandiri dan tidak memihak ;
f) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan mengadakan musyawarah membentuk panitia pemilihan dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 a. Ketua ;
 b. Sekertaris ; dan
 c. Anggota.
g) Jumlah kenggotaan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud huruf f diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati .

Pasal 13

Pembentukan Panitia Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat

Pasal 14

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas :

a) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ;
b) Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat ;
c) Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih ;
d) Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon ;
e) Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan ;
f) Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan ;
g) Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye ;
h) Memfasilitasi penyediaan peralatan,perlengkapan,dan tempat pemungutan suara ;
i) Melaksanakan pemungutan suara ;

j) Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan ;
k) Menetapkan calon Kepala Desa terpilih ;
l) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ;
m) Menyampaikan laporan rekapitulasi hasil penjaringan bakal calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten ;
n) Menetapkan nomor urut calon ;
o) Menyampaikan laporan kepada Panitia pemilihan tingkat Kabupaten untuk diadakan Uji kompotensi dan Tes Urine ; dan
p) Menyampaikan Laporan kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten, apabila bakal calon kepala desa berjumlah lebih dari 5 (lima) orang untuk diadakan seleksi tambahan
q) Mengadakan tes baca tulis alquran bagi calon kepala desa yang beragama islam dan tes baca tulis aksara lontara Makassar.

Pasal 15

Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 16

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih,harus terdaftar sebagai pemilih
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih ;
 b. Nyata – nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya ;
 c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; dan
 d. Berdomisilih di desa sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk
 e. Format keterangan domisili dan/ atau surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
 f. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal. 17

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
(2) Pemutahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kerena :
 a. Memenuhi syarat usia pemilih,yang sampai pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun,tetapi sudah/pernah menikah ;
c. Telah meninggal dunia ;
d. Pindah domisili ke desa lain ; dan
e. Belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 18

(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3),diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat .
(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari

Pasal 19

(1) Dalam jangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2),pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1),pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia ;
b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut ;
c. pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun ; dan
d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 20

(1) Pemilih yang belum terdaftar,secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui Rukun tetangga/ Rukun warga
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari

Pasal 21

(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat - tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 22

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 23

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 23,diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 24

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS,panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 25

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap,digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 26

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah,kecuali ada pemilih yang meninggal dunia,panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “ meninggal dunia “

Bagian ketiga
Pencalonan
Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 27

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun

setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang–ulang;

j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. Berbadan sehat;
l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
m. Bebas dari penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya yang dibuktikan dengan hasil tes yang keluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang pengawasan penyalahgunaan narkotika.

Pasal 28

(1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Calon Kepala Desa juga harus memenuhi kelengkapan syarat administrasi.
(2) Syarat administrasi sebagaimana pada ayat (1) antara lain, terdiri dari :
 a. Surat Keterangan sebagai bukti Warga Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar;
 b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 d. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai ijazah tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 e. Akta Kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 g. Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Dusun dan Kepala Desa setempat;
 h. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 j. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter rumah sakit umum Pemerintah;
 k. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 l. Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dan Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 m. Surat keterangan atau rekomendasi hasil tes urine yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang dibidang pengawasan penyalagunaan Narkotika atau sejenisnya ;

Paragraf 2
Penelitian Calon Kepala Desa,penetapan
dan pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 29

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan
(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
(3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi ,Klarifikasi , Seleksi serta penetapan dan pengumuman nama calon ditetapkan seama 20 (dua puluh) hari kalender .
(4) Masing masing Bakal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dibuatkan daftar Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan dilampiri dengan:
 a. Surat Keterangan sebagai bukti warga Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar;
 b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 d. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai ijazah tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 e. Akta Kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 g. Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Dusun dan Kepala Desa setempat;
 h. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 j. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit umum Pemerintah;
 k. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
 l. Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dan Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 m. Surat Rekomendasi atau persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS ;

i. Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Takalar dan Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan ;
j. Daftar Riwayat Hidup;
k. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
l. Hasil tes bebas dari penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya yang keluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang pengawasan penyalahgunaan narkotika.

Pasal 30

(1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, berjumah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang,panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon menjadi calon kepala desa.
(2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 31

(1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Takalar

Pasal 32

(1) Dalam hal bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan pasal 28 ,Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melaksanakan seleksi uji kompotensi
(2) Uji kompotensi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku bagi seluruh calon Kepala Desa.
(3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang Calon Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melaksanakan uji kompotensi dan seleksi tambahan.
(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian dengan format angka scoring.
(5) Tata cara uji kompotensi dan seleksi seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,ayat (2) ,ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
(2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon
(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman dan /atau media tentang nama calon yang telah ditetapkan,paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 34

(1) Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari,sebelum dimulainya masa tenang.
(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, bertanggung jawab serta denganmemperhatikan ramah lingkungan dan kebersihan.
(4) Prinsip pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 35

(1) Kampanye sebagimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) memuat Visi dan Misi bila terpilih sebagai kepala desa.
(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 36

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
a. Pertemuan terbatas ;
b. Tatap muka ;
c. Dialog ;
d. Penyebaran bahan kampanye ;
e. Pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan ; dan
f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang – undangan

Pasal 37

(1) Pelaksanaan kampanye dilarang :
a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila,Pembukaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
c. Menghina seseorang,agama,suku,ras,golongan,calon dan/atau calon yang lain ;
d. Menghasut dan mengadu – domba perseorangan atau masyarakat;
e. Menganggu ketertiban umum ;
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau calon yang lain ;
g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;

h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan ;
i. Membawa dan menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan ; dan
j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan
a. Kepala Desa ;
b. Perangkat Desa ;
c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 38

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi :
a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan ; dan
b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain .

Pasal 39

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara .
(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 40

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor,foto dan nama calon .
(2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 41

Pengadaan bahan,jumlah,bentuk,ukuran,dan warna surat suara,kotak suara,kelengkapan peralatan lain pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 42

(1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat,serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(3) Jumlah, lokasi,bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 43

(1) Pemilih tunanetra,tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
(2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 44

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara,panitia pemilihan melakukan kegiatan :
 a. Pembukaan kotak suara ;
 b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara ;
 c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan ; dan
 d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
(2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon,BPD,Pengawas, dan warga masyarakat.
(3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang – kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 45

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1),panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara,pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia,kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 46

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon ;atau
c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor,foto,dan nama calon yang ditentukan ; atau
d. Tanda coblos lebih dari satu,tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor ,foto dan nama calon; atau
e. Tanda coblos terdapat pada sala satu garis kotak segi empat yang memuat nomor,foto dan nama calon.
f. Tanda coblos sebagaimana dimaksud huruf b,c,d,dan e adalah yang disediakan oleh panitia pemilihan

Pasal 47

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 48

(1) Perhitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia .
(2) Sebelum perhitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan menghitung :
 a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ;
 b. Jumlah pemilih dari TPS lain ;
 c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai ; dan
 d. Jumlah surat suara yang dikembalikan kepada panitia kerena rusak atau keliru coblos ;
(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh saksi calon,BPD,pengawas, dan warga masyarakat.
(4) Saksi calon dalam penghitugan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua panitia.
(5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang – kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
(6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing - masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1(satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum.
(7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
(8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara,surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 49

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih .
(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon kepala desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak .
(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon kepala desa dengan jumlah TPS 1 (satu),calon terpilih ditetapkan berdasarkan angka scoring hasil tertinggi tes kompotensi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 50

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS,disimpan di Kantor Desa, atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB IV
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 51

(1) Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran baik oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa maupun calon Kepala Desa ditujukn kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa
(3) Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGESAHAN,PENGANGKATAN,DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 52

(1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
(2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pemilihan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak dan menyampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.

Pasal 53

(1) Kepala Desa yang terpilih yang memperoleh suara terbanyak disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemilihan
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal pelantikan.
(3) Kepala Desa terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan Surat Keputusan Bupati
(4) Kepala Desa terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap tahun dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir masa jabatan

Pasal 54

(1) Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati

(2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh –sungguh .
(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

"- Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik–baiknya, sejujur–jujurnya, dan seadil–adilnya;
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
- Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang –undangan dengan selurus –lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH

Pasal 55

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan meliputi:
 1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5) Penelitian kelengkapan persyaratan adminsitrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6) Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan .
 7) Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2) Pengesahan Calon Kepala Desa melalui musyawarah mufakat atau melaui pemungutan suara;

3) Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui tata cara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyarawah Desa;
4) Pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
5) Pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
6) Pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melaui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah mussawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
7) Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua Badan Permusyawarata Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
8) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
9) Pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih.

Pasal 56

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (Satu) tahun kerena diberhentikan, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala DEsa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 57

Calon Kepala Desa melalui musyawarah Desa wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan syarat adminsitrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2)

BAB VII
PEMBERHENTIAN KEPELA DESA DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Bagian Pertama
Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 58

(2) Kepala Desa diberhentikan kerena :
a. Meninggal dunia ;
b. Permintaan sendiri ; atau
c. Diberhentikan.
(2) Kepala Desa diberherhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kerena :
a. Berakhir masa jabatannya ;

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut – turut selama 6 (enam) bulan ;
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
d. Melanggar larangan dalam jabatannya sebagai Kepala Desa ;
e. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapuan Desa ;
f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa ; dan atau
g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap .

(3) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat .
(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dtetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 59

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun kerena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a,huruf b,huruf c,huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 60

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 61

(1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa di kembalikan pada instansi induknya.
(2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas waktu usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Bagian kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 62

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Badan Permusyawaratan Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan registrasi perkara di pengadilan.

Pasal 63

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 64

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 65

(1) Jika Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dan pasal 63 apabila setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai akhir masa jabatannya.
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 66

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 67

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa yang baru.
(3) Kepala Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa dengan memenuhi persayaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28,serta mengacu pada tata cara pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55.
(4) Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
(5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal, 28 Mei 2015

BUPATI TAKALAR,

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

Diundangkan di Takalar

Pada Tanggal, 28 Mei 2015

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN,

NIRWAN

LEMBARAN DAERAH KAB.TAKALAR TAHUN 2015 NOMOR 03

Nomor Register 03 Tahun 2015